



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 3-P/PM. I-03/AD/XI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DENNI PADANG.**  
Pangkat,NRP : Serda, 31070868640986.  
Jabatan : Babinsa Ramil 07/Tilkam.  
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang, 17 September 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam, Prov. Sumatera Barat.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut :**

**Membaca,** Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-17/C-04/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

**Memperhatikan,** Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer I-04 Padang Nomor Dak/03/P/AD/I-04/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

**Mengingat,** Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Denni Padang**, Serda NRP 31070868640986; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :



a. Barang-barang :

1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Toyota Avanza warna Army Green (hijau) Nopol 5361-1.

Dikembalikan kepada Kodim 0304/Agam.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar SIM A TNI a.n. Denni Padang, Serda NRP 31070868640986.

Dikembalikan kepada Serda Denni Padang NRP 31070868640986.

2) 1 (satu) buah STNK kendaraan dinas jenis Toyota Avanza warna Army Green (hijau) Nopol 5361-1.

Dikembalikan kepada Kodim 0304/Agam.

3) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan dinas jenis Toyota Avanza warna Army Green (hijau) Nopol 5361-1.

4) 1 (satu) lembar print out foto kendaraan dinas jenis Toyota Avanza warna Army Green (hijau) Nopol 5361-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari ini Rabu tanggal 15 November 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Zulfekri, S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Lettu Chk NRP 21020017611080

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.55 WIB di jalan Khatib Sulaiman Kota Padang.